



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagaruyung, 12 September 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manggopoh, 05 Maret 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan sopir, tempat kediaman di KOTA TANGGERANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 02 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, pada tanggal 08 Desember 2003 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 08 Desember 2003;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA BATAM, selama kurang lebih 1 Tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KOTA TANGGERANG, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 19 Oktober 2004;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sampai menghina dan mancaci Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering bersikap temperamental ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Januari 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih bersikap temperamental ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, dan Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 Tahun 1 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan menurut berita acara relaas panggilan ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat alamat Tergugat tidak jelas dan kabur (*obsuure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat yang kabur dan kurang jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385. 000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulfida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Firdawati

Drs. Asril

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yulfida, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp265.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Batusangkar, 17 Maret, 2022,

a/n. Panitera,

Ttd.

Helmy Ahmad, S.H

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Bsk